



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI III**  
**SURABAYA**

**P U T U S A N**

Nomor : PUT/02-K/PMT.III/AL// 2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Agus Supriyanto**; -----  
Pangkat/Nrp. : Letkol Laut (S) / 10525/P; -----  
Jabatan : Kasubdit Garbia Ditku (Sekarang DPB Denmako); ---  
Kesatuan : Kodikal (Sekarang Kobangdikal); -----  
Tempat, Tgl. Lahir : Tulungagung, 9 Oktober 1959; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Agama : Islam. -----  
Alamat tempat tinggal : Perum Magersari Permai Blok J No. 22 Sidoarjo. ----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. -----

----- **Pengadilan Militer Tinggi III tersebut diatas :** -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Lantamal V Surabaya  
Nomor BPP.37/A.20/V/V/2007, tanggal 28 Mei 2007. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan  
Kobangdikal selaku Papera Nomor Kep/176/VII/2007, tanggal 30  
Juli 2007. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/11  
/K/AL/VIII/2007, tanggal 15 Agustus 2007. -----

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang  
kepada Terdakwa dan para saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor  
Sdak/11 /K/AL/VIII/2007, tanggal 15 Agustus 2007 didepan sidang  
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan  
serta keterangan para saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis,  
yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan  
/ tindak ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa pada : "Barang siapa yang menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian, dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan. -----

- Mohon agar barang bukti berupa : -----

a. Barang-barang : Nihil -----

b. Surat-surat : -----

- 2 (dua) lembar foto menggambarkan beberapa lembar uang ribuan dan 1 (satu) ikat kartu domino. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

- Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ). -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa dia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh Sembilan bulan Maret tahun 2007 sekira pukul 21.00 Wib, setidaknya pada bulan Maret tahun 2007, setidaknya dalam tahun 2007, di teras rumah Sdr. Tuwil di Gadukan Kampung Baru Surabaya tepatnya di Jl. Tanjung Sadari Gg. IV Surabaya setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, telah melakukan tindak pidana: -----

**"Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303". -----**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa Wamil gelombang II tahun 1986/1987 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu Laut (S) NRP 10525/P Tmt. 1-10-1987 pertama kali bertugas sebagai Kaur Deper Mabas, kemudian setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi kedinasan dan kenaikan pangkat, selanjutnya sejak tahun 2006 Terdakwa bertugas sebagai Kasubdit Garbia

/ Ditku ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikeg (sekarang Dpb. Denmako) Kodikal (sekarang Kobangdikal)  
berpangkat Letkol Laut (S) NRP 10525/P sampai dengan saat ini.

2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2004 kenal dengan Sdr. Hermansyah (Saksi-1), Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2), Sdr. Sutrisno (Saksi-3) dan Sdr. Surono di kampung Gadukan Timur Surabaya.

3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah Sdr. Tuwil dengan alamat Gadukan Kampung Baru Surabaya atau tepatnya di Jl. Tanjung Sadari Gg. IV Surabaya, Terdakwa bersama-sama Sdr. Hermansyah (Saksi-1), Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2), Sdr. Sutrisno (Saksi-3) dan Sdr. Surono main kartu domino atau biasa disebut dengan senggolan dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam setiap kali permainan/ game. -----

4. Bahwa permainan kartu domino yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) satu set kartu domino dikocok kemudian dibagi 4 (empat) secara merata masing-masing pemain memegang 4 (empat) buah kartu domino, setelah semua mendapat bagian kartu, kemudian sisa kartu dibuka 1 (satu) diletakkan ditengah-tengah pemain selanjutnya secara bergantian masing-masing mencocokkan dengan angka yang ada di kartu yang terbuka itu. Untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap menang dan yang lainnya dianggap kalah. -----

5. Bahwa ketika itu Terdakwa iseng main kartu domino menggantikan Sdr. Herman (Saksi-1) yang sedang buang air kecil, dan pada hari itu juga sekira pukul 21.15 Wib ketika permainan sedang berlangsung datang petugas Kepolisian dari Polsek Krembangan menangkap Terdakwa dan para Saksi serta menyita barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi dibawa ke Polsek Krembangan lalu Terdakwa dilimpahkan ke kantor Pomal Lantamal V dan diproses sesuai aturan yang berlaku. -----

6. Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat itu berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino berada di Polsek Krembangan sebagai barang bukti perkara para Saksi. -----

7. Bahwa Terdakwa ketika itu tidak memakai modal uang karena iseng menggantikan Sdr. Herman (Saksi-1), namun Terdakwa mengetahui permainan tersebut dengan taruhan uang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kalah siapa yang menang karena permainan sedang berlangsung kemudian petugas Kepolisian datang menangkapnya. -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. -----

/ Berpendapat . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian.** -----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa Tidak didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi. -----

Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

## **Saksi-1** : -----

Nama lengkap : **Hermansyah.** -----  
Pekerjaan : **S w a s t a.** -----  
Tempat/ tgl.lahir : **Surabaya, 12 September 1960.** -----  
Kewarganegaraan : **Indonesia.** -----  
Jenis kelamin : **Laki-laki.** -----  
A g a m a : **I s l a m.** -----  
A l a m a t : **Jl. Gadukan Timur Gg. I No. 02 Surabaya.** -----

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2006 di Jl. Gadukan Surabaya dalam hubungan sebagai teman biasa, tidak ada hubungan famili. -----

2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 Saksi pernah diperiksa oleh petugas Polri di kantor Polsekta Krembangan Jl. Kalianak Surabaya dalam perkara perjudian, yang Saksi lakukan bersama-sama Terdakwa, Sdr. Supriyanto, Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2) dan Sdr. Sutrisno (Saksi-3). -----

3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah Sdr. Tuwil dengan alamat Gadukan Kampung Baru Surabaya atau di Jl. Tanjung Sadari Gg. IV Surabaya, Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr. Supriyanto, Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2) dan Sdr. Sutrisno (Saksi-3) main judi jenis domino/ senggolan dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam setiap game, dan Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa membawa uang untuk berjudi tetapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya. -----

4. Bahwa main judi tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) satu set kartu domino dikocok kemudian dibagi 4 (empat) secara merata kepada pemain dan masing-masing pemain memegang 4 (empat) buah kartu domino, setelah semua mendapat bagian kartu kemudian sisa kartu dibuka 1 (satu) diletakkan ditengah-tengah selanjutnya secara bergantian masing-masing mencocokkan dengan angka yang ada di kartu yang terbuka itu. Untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap menang dan yang lainnya dianggap kalah. -----

/ 5. ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Bahwa pada saat permainan judi itu berlangsung datang petugas kepolisian sektor Krebangan menangkap Saksi dan teman-temannya serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang taruhan sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). -----

6. Bahwa dalam permainan judi itu Saksi kalah karena modal awalnya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) tinggal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa kalah atau menang pada saat itu. -----

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa turut dalam permainan judi itu, dan barang bukti perjudian, saat ini berada di kantor Polsek Krebangan. -----

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada hal yang disanggah hanya menambahkan bahwa permainan masih berlangsung pada saat digrebek oleh polisi. -----

**Saksi-2** : -----

Nama lengkap : **Joko Purnomo**. -----  
Pekerjaan : **S w a s t a**. -----  
Tempat/ tgl.lahir : **Surabaya, 10 Mei 1973**. -----  
Kewarganegaraan : **Indonesia**. -----  
Jenis kelamin : **Laki-laki**. -----  
A g a m a : **I s l a m**. -----  
A l a m a t : **Jl. Gadukan Timur Gg. I No. 02 Surabaya**. -----

Pada pokoknya saksi-2 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2007 di Jl. Gadukan Surabaya dalam hubungan sebagai teman biasa, tidak ada hubungan famili. -----

2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 Saksi pernah diperiksa oleh petugas Polri di kantor Polsekta Krebangan Jl. Kalianak Surabaya dalam perkara perjudian, yang Saksi lakukan bersama-sama Terdakwa, Sdr. Supriyanto, Sdr. Hermansyah (Saksi-1) dan Sdr. Sutrisno (Saksi-3). -----

3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah Sdr. Tuwil dengan alamat Gadukan Kampung Baru Surabaya atau di Jl. Tanjung Sadari Gg. IV Surabaya, Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr. Supriyanto, Sdr. Hermansyah (Saksi-1) dan Sdr. Sutrisno (Saksi-3) main judi jenis domino/ senggolan dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam setiap game, dan Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa membawa uang untuk berjudi tetapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya. -----

4. Bahwa main judi tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) satu set kartu domino dikocok kemudian dibagi 4 (empat) secara merata kepada pemain dan masing-masing pemain memegang 4 (empat) buah kartu domino, setelah semua mendapat bagian kartu kemudian sisa kartu dibuka 1 (satu) diletakkan ditengah-tengah selanjutnya secara bergantian masing-masing mencocokkan / dengan ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan angka yang ada di kartu yang terbuka itu. Untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap menang dan yang lainnya dianggap kalah. -----

5. Bahwa pada saat permainan judi itu berlangsung datang petugas kepolisian sektor Krembangan menangkap Saksi dan teman-temannya serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang taruhan sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). -----

6. Bahwa dalam permainan judi itu Saksi kalah karena modal awalnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tinggal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah Terdakwa kalah atau menang. -----

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa turut dalam permainan judi itu, dan barang bukti perjudian, saat ini berada di kantor Polsek Krembangan. -----

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada hal yang disanggah hanya menambahkan bahwa permainan masih berlangsung pada saat digrebek oleh polisi -----

### **Saksi-3** : -----

Nama lengkap : Sutrisno. -----  
Pekerjaan : S w a s t a . -----  
Tempat/ tgl.lahir : Lamongan, 6 September 1965. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
A g a m a : I s l a m . -----  
A l a m a t : Jl. Gadukan Utara Gg. I c No. 28  
Surabaya. -----

Pada pokoknya saksi-3 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2006 di Jl. Gadukan Surabaya dalam hubungan sebagai teman biasa, tidak ada hubungan famili. -----

2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 Saksi pernah diperiksa oleh petugas Polri di kantor Polsekta Krembangan Jl. Kalianak Surabaya dalam perkara perjudian, yang Saksi lakukan bersama-sama Terdakwa, Sdr. Supriyanto, Sdr. Hermansyah (Saksi-1) dan Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2). -----

3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah Sdr. Tuwil dengan alamat Gadukan Kampung Baru Surabaya atau di Jl. Tanjung Sadari Gg. IV Surabaya, Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr. Supriyanto, Sdr. Hermansyah (Saksi-1) dan Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2) main judi jenis domino/ senggolan dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam setiap game, dan Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa membawa uang untuk berjudi tetapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya. -----

/ 4. . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa main judi tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) satu set kartu domino dikocok kemudian dibagi 4 (empat) secara merata kepada pemain dan masing-masing pemain memegang 4 (empat) buah kartu domino, setelah semua mendapat bagian kartu kemudian sisa kartu dibuka 1 (satu) diletakkan ditengah-tengah selanjutnya secara bergantian masing-masing mencocokkan dengan angka yang ada di kartu yang terbuka itu. Untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap menang dan yang lainnya dianggap kalah. -----

5. Bahwa pada saat permainan judi itu berlangsung datang petugas kepolisian sektor Krembangan menangkap Saksi dan teman-temannya serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang taruhan sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). -----

6. Bahwa dalam permainan judi itu Saksi tidak kalah dan tidak menang karena modal awalnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masih utuh dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa kalah atau menang pada saat itu. -----

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa turut dalam permainan judi itu, dan barang bukti perjudian, saat ini berada di kantor Polsek Krembangan. -----

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan, antara lain : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa Wamil gelombang II tahun 1986/1987 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu Laut (S) NRP 10525/P Tmt. 1-10-1987 pertama kali bertugas sebagai Kaur Depres Mabesal, kemudian setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi kedinasan dan kenaikan pangkat, sejak tahun 2006 Terdakwa bertugas di Dpb Denmako Kodikal berpangkat Letkol Laut (S) NRP 10525/P sampai dengan saat ini. -----

2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2004 kenal dengan Sdr. Herman (Saksi-1), Sdr. Joko (Saksi-2), Sdr. Sutrisno (Saksi-3) dan Sdr. Surono di kampung Gadukan Timur Surabaya. -----

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bermain judi di sebuah teras umum di gang kampung Gadukan Timur Surabaya bersama teman-temannya yaitu Sdr. Herman (Saksi-1), Sdr. Joko (Saksi-2), Sdr. Sutris (Saksi-3) dan Sdr. Surono, ketika itu Terdakwa iseng main menggantikan Sdr. Herman (Saksi-1) yang sedang buang air kecil, dan sekira pukul 19.15 Wib ketika permainan judi sedang berlangsung datang petugas Kepolisian dari Polsek Krembangan menangkap Terdakwa dan kawan-kawan serta menyita barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke Polsek Kalianak lalu Terdakwa dilimpahkan ke kantor Pomal Lantamal V. -----

/ 4. . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah kartu domino atau biasa disebut dengan istilah senggolan, dengan taruhan uang setiap kali game Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan cara menentukan siapa yang kalah atau yang menang apabila jumlah kartu yang dipegang / dibagikan oleh masing-masing pemain habis atau kartunya habis duluan dia yang menang, sedangkan yang kartunya masih tersisa dia kalah. -----

5. Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat itu berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sampai sekarang masih berada di Polsek Kalianak. -----

6. Bahwa Terdakwa ketika itu tidak memakai modal uang karena iseng menggantikan Sdr. Herman (Saksi-1), dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kalah siapa yang menang karena permainan judi sedang berjalan lalu petugas Kepolisian datang menangkapnya. -----

7. Bahwa Terdakwa dengan adanya kejadian tersebut merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. ---

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa : -----

a. Barang-barang : Nihil -----

b. Surat-surat : -----

- 2 (dua) lembar foto menggambarkan beberapa lembar uang ribuan dan 1 (satu) ikat kartu domino. -----

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan. -----

Menimbang : Bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa sebagai bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa Wamil gelombang II tahun 1986/1987 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu Laut (S) NRP 10525/P Tmt. 1-10-1987 pertama kali bertugas sebagai Kaur Deper Mabesal, kemudian setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi kedinasan dan kenaikan pangkat, selanjutnya sejak tahun 2006 Terdakwa bertugas sebagai Kasubdit Garbia Ditku ( sekarang Dpb. Denmako ) Kodikal ( sekarang Kobangdikal) berpangkat Letkol Laut (S) NRP 10525/P sampai dengan saat ini.

/ 2. ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2004 kenal dengan Sdr. Hermansyah (Saksi-1), Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2), Sdr. Sutrisno (Saksi-3) dan Sdr. Surono di kampung Gadukan Timur Surabaya.

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2007 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah Sdr. Tuwil dengan alamat Gadukan Kampung Baru Surabaya atau tepatnya di Jl. Tanjung Sadari Gg. IV Surabaya, Terdakwa bersama-sama Sdr. Hermansyah (Saksi-1), Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2), Sdr. Sutrisno (Saksi-3) dan Sdr. Surono main kartu domino atau biasa disebut dengan senggolan dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam setiap kali permainan / game. -----

4. Bahwa benar permainan kartu domino yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian dibagi 4 (empat) secara merata masing-masing pemain memegang 4 (empat) buah kartu domino, setelah semua mendapat bagian kartu, kemudian sisa kartu dibuka 1 (satu) diletakkan ditengah-tengah pemain selanjutnya secara bergantian masing-masing mencocokkan dengan angka yang ada di kartu yang terbuka itu. Untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap menang dan yang lainnya dianggap kalah. -----

5. Bahwa benar ketika itu Terdakwa iseng main kartu domino menggantikan Sdr. Herman ( Saksi-1 ) yang sedang buang air kecil, dan pada hari itu juga sekira pukul 21.15 Wib ketika permainan sedang berlangsung datang petugas Kepolisian dari Polsek Krembangan menangkap Terdakwa dan para Saksi serta menyita barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi dibawa ke Polsek Krembangan lalu Terdakwa dilimpahkan ke kantor Pomal Lantamal V dan diproses sesuai aturan yang berlaku. -----

6. Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat itu berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino berada di Polsek Krembangan sebagai barang bukti perkara para Saksi. -----

7. Bahwa benar Terdakwa ketika itu tidak memakai modal uang karena iseng menggantikan Sdr. Herman (Saksi-1), namun Terdakwa mengetahui permainan tersebut dengan taruhan uang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kalah siapa yang menang karena permainan sedang berlangsung kemudian petugas Kepolisian datang menangkapnya. -----

8. Bahwa benar berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. -----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

/ Bahwa ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pada pembuktian unsur, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang akan dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur ke-1 : “ Barang siapa ” -----

Unsur ke-2 : “ Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 “ . -----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

## **Mengenai Unsur ke-1 : “ Barang siapa ” -----**

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” menurut pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. -----

Meskipun pengertian “ Barang siapa ” adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui dan menurut ketentuan pasal 172 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak perlu dibuktikan lagi, namun demikian untuk perkara Terdakwa ini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah : -----

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa Wamil gelombang II tahun 1986/1987 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu Laut (S) NRP 10525/P Tmt. 1-10-1987 pertama kali bertugas sebagai Kaur Depres Mabesal, kemudian setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi kedinasan dan kenaikan pangkat, selanjutnya sejak tahun 2006 Terdakwa bertugas sebagai Kasubdit Garbia Ditku (sekarang Dpb. Denmako) Kodikal (sekarang Kobangdikal) berpangkat Letkol Laut (S) NRP 10525/P sampai dengan saat ini.

- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kobangdikal selaku Papera Nomor Kep/176/VI/2007 tanggal 30 Juli 2007, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi – III Surabaya sebagai Terdakwa dan Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian dinas PDH TNI AL lengkap dengan segala atribut militernya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. -----

- Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim / maupun ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maupun oleh Oditor Militer Tinggi dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena sakit. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Barang siapa”, telah terpenuhi. -----

**Mengenai Unsur ke-2** : “Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303”. -----

Bahwa dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan “perjudian” atau “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. -----

Bahwa dalam UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu berdasarkan pasal 303 KUHP maka ditentukan bahwa permainan judi yang diijinkan dilakukan di wilayah Indonesia adalah permainan judi yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah, dan permainan judi yang tidak berijin dikategorikan sebagai tindak pidana dan ada sanksi pidananya bagi yang melanggarnya. -----

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang saling berkaitan maka terungkap hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2007 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah Sdr. Tuwil dengan alamat Gadukan Kampung Baru Surabaya atau tepatnya di Jl. Tanjung Sadari Gg. IV Surabaya, Terdakwa bersama-sama Sdr. Hermansyah (Saksi-1), Sdr. Joko Purnomo (Saksi-2), Sdr. Sutrisno (Saksi-3) dan Sdr. Surono main kartu domino atau biasa disebut dengan senggolan dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam setiap kali permainan/ game. -----

2. Bahwa benar permainan kartu domino yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) satu set kartu domino dikocok kemudian dibagi 4 (empat) secara merata masing-masing pemain memegang 4 (empat) buah kartu domino, setelah semua mendapat bagian kartu, kemudian sisa kartu dibuka 1 (satu) diletakkan ditengah-tengah pemain selanjutnya secara

/ bergantian . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain. Masing-masing mencocokkan dengan angka yang ada di kartu yang terbuka itu. Untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap menang dan yang lainnya dianggap kalah. -----

3. Bahwa benar ketika itu Terdakwa iseng main kartu domino menggantikan Sdr. Herman (Saksi-1) yang sedang buang air kecil, dan pada hari itu juga sekira pukul 21.15 Wib ketika permainan sedang berlangsung datang petugas Kepolisian dari Polsek Krembangan menangkap Terdakwa dan para Saksi serta menyita barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi dibawa ke Polsek Krembangan lalu Terdakwa dilimpahkan ke kantor Pomal Lantamal V dan diproses sesuai aturan yang berlaku. -----

4. Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat itu berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino berada di Polsek Krembangan sebagai barang bukti perkara para Saksi. ----

5. Bahwa benar Terdakwa ketika itu tidak memakai modal uang karena iseng menggantikan Sdr. Herman (Saksi-1), namun Terdakwa mengetahui permainan tersebut dengan taruhan uang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kalah siapa yang menang karena permainan sedang berlangsung kemudian petugas Kepolisian datang menangkapnya. -----

6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 **"Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"**, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur delik dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **"Perjudian"**. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada pemaaf amupun alasan pembeda dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dihukum. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila

/ pidana ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, disamping itu tidak nampak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa iseng melakukan perbuatan judi tidak mencerminkan seorang pamen di mata masyarakat. -----
2. Bahwa sebagai seorang Perwira Menengah, Terdakwa seharusnya menjadi tauladan, bukan ikut serta bermain judi dengan orang sipil di tempat umum. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

### Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dalam persidangan. -----
- Terdakwa telah berdinis selama  $\pm$  21 tahun dan telah mengajukan pension dini. -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya. -----

### Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya TNI AL. --
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

/ Menimbang . . .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- a. Barang-barang : Nihil -----
- b. Surat-surat : -----
  - 2 (dua) lembar foto menggambarkan beberapa lembar uang ribuan dan 1 (satu) ikat kartu domino. -----

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : - **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian jo pasal 14 ayat (1) KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Supriyanto pangkat Letkol Laut (S) Nrp 10525/P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Perjudian**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- **Pidana** : Penjara selama **1 (satu) bulan** dengan masa percobaan selama **2 (dua) bulan**. -----

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada keputusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis. -----

- **Pidana Denda** : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan penjara. -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ). -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- a. Barang-barang : Nihil -----
- b. Surat-surat : -----
  - 2 (dua) lembar foto menggambarkan beberapa lembar uang ribuan dan 1 (satu) ikat kartu domino. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

/ Demikian .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Deniklan diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2007 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Drs. BURHAN DAHLAN, SH KOLONEL CHK NRP 30248** sebagai Hakim Ketua serta **SANTOSO, SH KOLONEL CHK NRP 30200** dan **H. RIZA THALIB, SH KOLONEL CHK NRP 30727** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi **ARIS SUDJARWADI, SH KOLONEL CHK NRP 30750**, Panitera **SULTAN, SH KAPTEN CHK NRP 11980017760771** serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.-----

HAKIM KETUA

**Drs. BURHAN DAHLAN, SH**  
**KOLONEL CHK NRP 30248**

HAKIM ANGGOTA – I

**SANTOSO, SH**  
**KOLONEL CHK NRP 30200**

HAKIM ANGGOTA – II

**H. RIZA THALIB, SH**  
**KOLONEL CHK NRP 30727**

PANITERA

**SULTAN, SH**  
**KAPTEN CHK NRP 11980017760771**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)